

Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq

Siti Kalimah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: sitikalimah01@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa penting peran amil zakat dalam mewujudkan kesejahteraan para mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan kajian kepustakaan (library research). Jumlah kemiskinan di Indonesia pada September 2018 sebesar 9,66% dari sekitar 265 juta jiwa. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan optimalisasi peran amil zakat dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Organisasi pengelola zakat ada dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Amil Zakat haruslah kreatif, gigih, dan amanah, dengan didukung peran pemerintah dan strategi yang tepat maka pendapatan zakat akan meningkat. Selain itu strategi pengelolaan zakat dengan diinvestasikan dalam bentuk usaha memberikan dampak positif bagi mustahiq antara lain (1) untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan, (2) memberikan pengalaman usaha, (3) meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Sehingga mereka tidak hanya berpangku tangan terhadap zakat tunai, namun dapat berupaya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengentaskan diri sendiri dari kemiskinan.

Kata Kunci: *Amil Zakat, Kesejahteraan, Mustahiq*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk dengan jumlah banyak. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia memiliki penduduk sekitar 265 juta jiwa pada tahun 2018. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, masih terlihat adanya ketimpangan dalam sisi kesejahteraan ekonomi masing-masing individu. Tercatat pada bulan September 2018, jumlah

E-ISSN : 2503-314x

P-ISSN : 2443-3950

Jurnal El-Faqih, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018

penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,66% dari keseluruhan penduduk Indonesia.¹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terbukti bahwa masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan bantuan dari sesamanya sangat banyak. Sekitar 26 juta masyarakat Indonesia membutuhkan pertolongan dari pemerintah maupun dari masyarakat juga untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin tersebut yakni dengan bantuan berupa zakat, infaq, maupun sedekah. Kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah Swt. Bahwa Allah Swt melebihi sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Kefarduan zakat ialah jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kurang lebih sekitar 87% atau sekitar 230 juta masyarakatnya merupakan umat muslim. Seorang muslim harus memegang teguh dan mengamalkan lima rukun islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Zakat, infaq maupun sedekah merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga sehingga kedudukannya merupakan pilar Islam yang sangat penting.

Zakat dari sisi bahasa berarti bersih, suci, subur. Sedangkan menurut *syara'*, zakat yaitu hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Menurut terminologi para fuqaha, kata zakat dimaksud “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dibagi

¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018* No. 07/01/Th XXII, (Jakarta, 2019). Hlm.01

menjadi dua macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah ialah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya. Terdapat beberapa tujuan dari zakat seperti (1) membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka; (2) membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq zakat; (3) membina dan merentangkan tali persaudaraan serta solidaritas sesama umat manusia, dll.²

Pelaksanaan zakat secara terperinci dalam Islam dimulai sejak tahun ke 2 Hijriah. Tetapi hingga beberapa waktu lamanya, proses pelaksanaan zakat yang terjadi berjalan begitu saja, dalam arti belum terdapat peraturan yang lebih tegas dan gamblang mengenai pengelolaannya. Hal tersebut berjalan hingga memasuki tahun ke 9 hijriah ketika Islam mulai meluas hingga ke berbagai belahan negara-negara lain. Peraturan yang lebih tegas tersebut meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat, dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pegawai khusus dan menerima gaji resmi, melainkan memperoleh bayaran dari dana zakat.

Pada masa awal Islam, yaitu masa Rasullullah Saw dan Abu Bakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu, Nabi sendiri selain menempatkan dirinya sebagai amil, juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Diantara orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad Saw menjadi amil ialah Mu'adz bin Jabal, salah seorang ahli hukum Islam (fiqh) terkemuka yang oleh Nabi Muhammad Saw sebagai salah seorang amilin di daerah Yaman. Pengangkatan Amil ini selanjutnya dipahami oleh para ulama sebagai suatu pelimpahan tata kelola zakat dari pemerintah pusat (Nabi Muhammad Saw di Madinah) kepada Mu'adz yang ada di pemerintah daerah (Yaman). Dalam hal pengangkatan Amil, Nabi Muhammad Saw memilih orang-orang

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

ang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil), melainkan juga yang sangat memahami tentang zakat khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa amil zakat juga memiliki peran penting dalam keberhasilan penyaluran zakat dan sebagai kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan diadakannya penyaluran zakat dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak mampu dari sisi ekonomi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis akan membahas mengenai **Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik.**

Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’ dan *ash-shalahu* ‘keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci dan beres (baik). Hal ini dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103³

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa buat mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

2. Pentingnya Zakat

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam⁴. Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud berhak mendapatkan zakat:⁵

a) Orang fakir (fuqara’).

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b) Orang miskin (masakin).

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.

c) Panitia zakat (amil).

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada Mustahiq zakat.

d) Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya.

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

e) Riqab.

Budak yang dimaksud para Ulama' adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

⁴ Irsyad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Zakat dan Wakaf vol. 1 (2) 2014) hlm. 231-234.

⁵ Reny Octavia, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kabupaten ataulungagung*, (An-Nisbah vol. 1 92). 2014) hlm. 144-145.

- f) Orang yang memiliki hutang (Gharim).
Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak
- g) Sabilillah.
Jumhur Ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.
- h) Ibnu sabil.
Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat banyak artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

3. Pengertian Amil Zakat

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa 'amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya. Yusuf Qardhawi menyampaikan 'amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikan kepada para mustahiq.⁶ Definisi menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.⁷

⁶ Asnaini, *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 54

⁷ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Amil zakat merupakan orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan usahanya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah berkontribusi tenaga untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya. Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya sebagai berikut ini.⁸

- a. As Saai : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
- b. Mushoddiq : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
- c. Al Qossam : Tugasnya membagi zakat
- d. Al Haasyir : Tugasnya menghimpun zakat
- e. Al Arief : Pemberi penjelasan data mengenai fakir dan miskin dan ashnaf mustahiq lainnya dari sisi kelayakan mustahiq
- f. Hasib : orang yang diangkat untuk menghitung zakat
- g. Hafidz : orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
- h. Jundi : orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
- i. Jabir : orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.

4. Syarat-Syarat Amil Zakat

Amil zakat ialah orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari muzakki sampai membagikannya kepada mustahiq.

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan beberapa kualifikasi amil zakat, yaitu beragama Islam, mukallaf, amanah (bisa dipercaya), mengetahui hukum zakat, gigih dan kuat dalam bekerja (*al-kifayah fil*

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Bandung: Al-Ma'aif, 2016), hlm.91

'amal) dengan berbagai rintangan yang menghadang. Amanah tanpa diimbangi dengan kekuatan dan kegigihan dalam bekerja tidak cukup.⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam:

Q.S. Al-Qashas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Pandai menjaga adalah amanah dan ilmu adalah kecukupan dan kecakapan. Keduanya sebagai pangkal kesuksesan semua pekerjaan. Profesionalisme kerja badan atau lembaga amil zakat menuntut adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat. Maka konsekuensi dari itu menghendaki harus adanya struktural dalam pengelolaan zakat. Oleh karenanya amil zakat dalam Islam harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Petugas zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Seorang Muslim

Zakat merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada ajaran Islam, sehingga kepengurusannya pun tidak mungkin diserahkan kepada selain muslim yang notabene mereka tidak mengimani ajaran Islam. Menurut Ulama boleh menjadikan non muslim sebagai petugas, akan tetapi tidak secara langsung mengelola dana zakat, melainkan mereka hanya sekedar petugas penjaga atau sebagai sopir.

b. Seorang Mukallaf,

yaitu orang dewasa dan sehat akal fikirannya.

c. Jujur dan Amanah, keduanya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 101

Jika masyarakat melihat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaannya kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat tersebut. Seperti yang telah terantum dalam Q.S Al Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*(Q.S Al Anfal: 27)

Dari ayat di atas, kita bisa lihat bahwa Allah Swt benar-benar dengan tegas melarang sifat khianat.

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.

Para ulama mensyaratkan petugas zakat harus memahami hukum-hukum zakat. Khususnya petugas zakat yang secara langsung menangani zakat, karena mereka yang nantinya akan mengambil, mencatat, dan menyalurkan kepada para mustahik, dan semua itu membutuhkan kepada pengetahuan tentang zakat supaya tidak salah dalam perhitungan dan penyalurannya. Adapun petugas yang tidak secara langsung bergelut dengan zakat, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat, akan tetapi alangkah baiknya mereka juga mengetahui hukum standar minimal tentang zakat, karena bagaimanapun mensyaratkan tetap melihat petugas tersebut adalah petugas zakat. Pemahaman dari seorang petugas zakat tentang hukum-hukum zakat di sebuah lembaga pengelola zakat akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Apabila kita sebagai petugas zakat tidak mengetahui suatu hukum zakat yang ditanyakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan bertanya-tanya dan mulailah berfikir yang tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan, serta kurang percaya kepada petugas zakat mengenai cara bagaimana para petugas zakat akan mengelola dana zakat, sedangkan mereka sendiri saja tidak tahu tentang zakat.

e. Mampu dan Sanggup dalam melaksanakan tugas,

Selain syarat-syarat yang sudah disebutkan, seorang petugas zakat harus mampu melaksanakan tugas, yang berarti kompeten dengan tugas yang diembannya bagi dari segi fisik maupun dari segi keilmuan maupun pengetahuan.

f. Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi amil zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh).

3. Cara Membentuk Lembaga Amil Zakat

Sebagaimana keterangan dahulu, bahwa kesuksesan zakat sangat ditentukan oleh amil zakat. Jika amil zakat kreatif, gigih, dan amanah, maka pendapatan zakat akan meningkat tajam. Sebaliknya, jika amil zakat pasif dan korup, maka kepercayaan masyarakat hilang dan pendapatan zakat nihil.¹⁰ Oleh sebab itu, amil zakat harus didirikan di semua tempat dan dikelola secara modern, transparan, dan akuntabel. Mendirikan dan mengelola amil zakat harus sesuai dengan undang-undang supaya tujuannya tercapai karena memang otoritas pengangkatan amil zakat ada pada pemerintah. Pedoman terbaru undang-undang tentang zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Dalam UU 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa ada dua model amil zakat. Pertama, Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS ini

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 104

dibentuk oleh pemerintah. Kedua, LAZ (Lembaga Amil Zakat), yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Cara membentuk LAZ menjadi wewenang masyarakat, sedangkan BAZNAZ adalah otoritas dan domain pemerintah.¹¹

4. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Manajemen dapat digunakan oleh manusia untuk mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat. Ilmu manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana. Selain itu, BAZ dan LAZ pun harus mempunyai rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Fungsi penelitian dan pengembangan (*litbang*) sangat diperlukan sebagai pusat yang menentukan cara-cara kerja termasuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dan standar hasil kerja termasuk perolehan dana zakat dan program pemberdayaan umat. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Manfaat tersebut antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu.

Aspek yang tidak kalah penting dalam pengelolaan zakat adalah pengawasan melalui proses auditing. Seluruh neraca keuangan BAZ

¹¹ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

dan LAZ harus terbuka untuk diaudit. Auditor Internal diwakili oleh Komisi Pengawas, sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya.

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Caranya dapat melalui media massa seperti surat kabar, majalah, bulletin, radio, TV, dikirim langsung kepada para donator, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor organisasi pengelola zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang oreru dipublikasi antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan, dan lain sebagainya.¹²

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Saat ini telah ada berbagai ketentuan perundangan yang mengatur masalah ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Sementara itu, kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam &

¹² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010) hlm 61-72

Urusan Haji No. D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ adalah sebagai berikut.¹³

1. Pendataan wajib zakat (muzakki)
 - a. Wajib zakat (muzakki) mendatangi kantor BAZ dan LAZ. Hal ini dapat dilakukan apabila lokasi muzakki berdekatan dengan BAZ dan LAZ setempat atau berada pada jarak yang terjangkau.
 - b. Muzakki dapat mendaftarkan diri secara *online* melalui website BAZ dan LAZ. Metode pendataan *online* lebih efektif dengan syarat para muzakki memiliki kemampuan dan keahlian dengan memanfaatkan teknologi.
 - c. Mendata muzakki yang bekerja di lingkungan dan jajaran Kementerian Agama yang meliputi pegawai / guru dan Madrasah Negeri.
 - d. Melalui komunikasi / sosialisasi, dalam hal ini tim pendata mendatangi wajib zakat instansi atau perorangan yang belum mendaftar sebagai muzakki, metode ini membutuhkan SDM yang cukup untuk menjangkau lokasi muzakki yang belum terdaftar di kantor BAZ dan LAZ setempat.
 - e. Menggali informasi masyarakat, internet dan muzakki yang telah terdata. Melalui metode pendataan ini, ketentuan perhitungan kewajiban zakat. Namun demikian, apabila muzakki masih menemui kesulitan dalam menghitung kewajiban zakatnya. Opsi keempat yaitu muzakki dapat meminta OPZ untuk menghitung kewajiban zakatnya. Opsi ini dilakukan apabila muzakki belum tahu dan belum paham tentang cara menghitung jumlah zakat yang harus dibayar. Dalam hal ini muzakki dapat mendatangi

¹³Achmad Syaiful Hidayat Anwar, 2012, Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang): *Jurnal Humanity*, Vol. 7 (2), Juli, hlm. 7-9.

kantor BAZ dan LAZ terdekat atau dapat berinteraksi dan berkomunikasi melalui media internet (*chatting*), email, atau telepon dan SMS.

2. Mekanisme penentuan jumlah zakat

Mekanisme penentuan jumlah zakat dalam hal ini adalah menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan BAZ dan LAZ yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para muzakki yang belum memahami dalam perhitungan zakat yang harus dibayarkan. Dengan demikian diharapkan proses pengumpulan zakat dapat dilakukan secara efektif. Berkaitan dengan hal ini BAZ dan LAZ menawarkan empat opsi, yaitu berkonsultasi secara online, simulasi perhitungan zakat, dan menghitung sendiri jumlah kewajiban zakatnya, dan meminta pengelola BAZ dan LAZ untuk menghitung kewajiban zakatnya.

3. Mekanisme pengumpulan / pemungutan zakat

Mekanisme pengumpulan / pemungutan zakat berhubungan dengan tata cara penyetoran pembayaran kewajiban zakat. Hal ini dapat dilakukan oleh beberapa cara, yaitu: pertama. Pengumpulan atau pemungutan secara *online*, dengan transfer ke rekening BAZ dan LAZ, *payroll system*, transfer dilakukan melalui perbankan syariah. Kedua, pihak BAZ dan LAZ mengambil zakat dengan cara mendatangi muzakki.

4. Pengawasan pengelolaan zakat

Pengawasan pengelolaan zakat difokuskan pada aspek legalitas pengelolaan zakat, kepatuhan pada ketentuan agama dan ketepatan sasaran (muzakki), perhitungan kewajiban zakat, dan keefektifan pengumpulan zakat. Pengawasan dapat dilakukan oleh pengurus harian, Dewan Syariah, Dewan Pengurus, Dewan Pembina, auditor internal dan eksternal, dan pimpinan.

5. Pengawasan distribusi

Pengawasan distribusi dilakukan untuk memberikan keyakinan atau jaminan yang memadai bahwa zakat telah tersalurkan kepada

mustahiq yang layak menerima zakat, zakat yang digunakan tepat guna, dan menilai keefektifan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Kegiatan ini disesuaikan dengan kebijakan pimpinan BAZ dan LAZ. Dengan kata lain pimpinan BAZ dan LAZ memiliki kebijakan tersendiri yang mengatur tentang kegiatan pengawasan pendistribusian zakat.

6. Hasil yang dicapai

Indikator tata kelola BAZ dan LAZ terkait dengan pengelolaan zakat diprosikan dengan capaian di lapangan, yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan dan keefektifan tata kelola BAZ dan LAZ antara lain: ketepatan penentuan sasaran, ketepatan jumlah zakat yang dibayarkan, ketepatan waktu penyaluran zakat, dan ketepatan dalam pemanfaatan dan penggunaan zakat.

5. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

a. Badan Amil Zakat Nasional

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama RI, dan bertanggungjawab kepada Presiden RI. BAZNAS diharapkan menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi muzakki dan terlebih bagi mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, ber manajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif.

Petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) mengemukakan susunan organisasi

lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:¹⁴

- a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 - 1) Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksanaan.
 - 2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
 - 3) Komisi Pengawas sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi unsur Ketua, sekretaris dan anggota.
 - 4) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan
 - 5) Anggota pengurus Badan Amil Zakat terdiri atus unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan lembaga pendidikan yang terkait.
- b. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

Dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011 fungsi-fungsi BAZNAS sebagai berikut:¹⁵

 1. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
 - a) Dewan Pertimbangan
 - 1) Fungsi: memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi

¹⁴ Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta : Gema Insani.2002) Hlm 131.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 47-48

Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial

2) Tugas Pokok

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- 2) Mengesahkan rencana kerja dan Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- 3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
- 4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 6) Menunjuk Akuntan Publik.

b) Komisi Pengawas

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut.

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Perimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

c) Badan Pelaksana

Badan Pelaksana berfungsi menjalankan kebijakan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Di dalam Badan Pelaksana terdapat

fungsi-fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan.

c. Sistem Penghimpunan dan Kebijakan Penyaluran dana BAZNAS.

Dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah (dan juga wakaf, hibah, waris, dan kafarat) BAZNAS mengirimkan pemberitahuan kepada muzakki untuk menyetorkan zakatnya disertai dengan Pedoman Penghitungan Zakat. Dalam hal ini, BAZNAS bisa membantu muzakki menghitung zakatnya. BAZNAS menerima zakat dari muzakki dengan menerbitkan formulir bukti setor zakat. BAZNAS juga menerima setoran zakat ditampung dalam rekening BAZNAS pada bank-bank pemerintah dan swasta yang ditunjuk, dan juga melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Zakat yang sudah dibayarkan kepada BAZNAS bisa digunakan sebagai bilangan pengurang bagi penghasilan terkena pajak dari wajib pajak bersangkutan.

Dana ZIS yang berhasil dihimpun BAZNAS disalurkan berdasarkan kebijakan umum, kebijakan sasaran penyaluran dan kebijakan serta penyaluran. Kebijakan umum BAZNAS menggariskan bahwa penyaluran dana harus sesuai dengan ketentuan syariah dan akad dengan muzakki serta memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang terhimpun harus segera disalurkan dan selambatnya dalam tempo satu tahun sejak diterima BAZNAS. Proporsi dana yang disalurkan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) berdasarkan sebaran mustahiq dan program yang digulirkan.

Sementara itu kebijakan sasaran penyaluran menggariskan dana disalurkan kepada mustahiq berdasarkan syariah Islam, ketentuan BAZNAS, sesuai sumber dana, serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Kriteria mustahiq dibuat dalam suatu keputusan Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan. Setiap mustahiq mendapatkan Nomor Anggota Mustahiq (NAM) dari Unit Sentra Zakat (USZ). Pendataan mustahiq dilakukan secara terus menerus

dan bertahap berdasarkan wilayah pemerintahan, masjid, asnaf mustahik dan program penyaluran. Hasil pendataan mustahiq dimasukkan ke dalam data base di Bagian Teknologi Informasi.

d. Program Pemberdayaan BAZNAS

Dana yang dikumpulkan BAZNAS disalurkan dalam berbagai bidang garapan seperti pemenuhan kebutuhan (pangan, pakaian, perumahan, penyelesaian hutang, dan bantuan bencana alam atau konflik sosial, bantuan evakuasi korban, perawatan gawat darurat. Dana juga didayagunakan untuk program kesehatan. Sedangkan untuk tujuan pemberdayaan, dana juga disalurkan untuk menanggulangi biaya pendidikan serta kegiatan pelatihan keterampilan siap guna dan pengembangan profesi serta pengembangan perpustakaan, beasiswa dll. Selain itu, juga didayagunakan untuk program dakwah antara lain bantuan sarana dan prasarana dakwa pengembangan kualitas da'i, santunan untuk da'i dan masjid, beasiswa da'I dan pembagian al-Quran gratis, dll.

Sementara itu, pada sektor pemberdayaan ekonomi umat dana disalurkan dalam bentuk bantuan modal kerja, pinjaman kredit, bantuan manajemen dan konsultasi usaha, bantuan sarana kerja, serta pembinaan usaha strategis (pertanian, peternakan, industri rumah tangga).

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sebagai wadah yang menjembatani segolongan masyarakat yang beragama Islam yang berkewajiban membayar zakat dan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Lembaga zakat juga merupakan lembaga sosial karena berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi pertemuan atau interaksi antara masyarakat yang berstatus sosial sebagai muzakki dan berstatus sosial sebagai musstahiq. LAZ yang

diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengukuhan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahiq
- 3) Memiliki program kerja
- 4) Memiliki pembukuan
- 5) Melampirkan surat bersedia diaudit.

Sedangkan harta yang dapat diterima untuk dikelola, baik BAZ maupun LAZ sebagai berikut.

- 1) Zakat Mal
- 2) Zakat Fitrah
- 3) Infaq
- 4) Shadaqah
- 5) Hibah
- 6) Wasiat
- 7) Kafarat (Pasal 11, 13, UU No. 38 Th. 1999)

Dilihat dari sejarah pendirian, LAZ terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu:

- a. LAZ yang berbasis masjid LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar), dan LAZ DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.

¹⁶Atik Abidah, 2010, Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ: *Kodifikasia Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, Vol. 4 (1). Hlm. 34.

- b. LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas) LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), dan LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah). Umumnya, LAZ didirikan dalam rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas.
- c. LAZ berbasis Perusahaan (*Corporate*) LAZ didirikan dengan basis perusahaan (*corporate*) seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial kemasyarakatan.

1) Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Muammalat (LAZ-BMM)

Baitul maal muammalat merupakan yayasan yang dibentuk oleh bank muammalat Indonesia untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang berasal dari nasabah. Diantara produk-produk yang dihasilkan bank syariah tersebut satu produk yang disebut dengan *qordul hasan* yang menampung zakat, infak dan sedekah (ZIS) untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak. Untuk mengelola dana ZIS tersebut Bank Muammalat Indonesia (BMI) mendirikan yayasan yang disebut Baitul Maal Muammalat (BMM).

Dalam menghimpun dana zakat, BMM dibantu oleh sejumlah kantor perwakilan di kota-kota besar di Indonesia.

Produk penghimpunan yang dikembangkan LAZ - BMM terdiri dari :

- a) ZIS; dengan mengumpulkan Zakat Infaq dan Sedekah masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
 - b) Card (Baitulmaal Card); adalah produk Baitul Maal Muamalat yang memberikan kemudahan bagi muzakki/donatur Baitul Maal Muamalat (BMM) untuk memberikan donasi/ ZIS-nya melalui pelayanan perbankan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Produk ini berbentuk kartu yang dapat digunakan bertransaksi di seluruh cabang BMI. B-Card juga dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pelayanan di seluruh ATM BCA.
 - c) Waqtumu (Waqaf Tunai Muamalat) merupakan produk waqaf tunai yang digulirkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat beribadah waqaf tanpa harus berbentuk barang. Waqtumu merupakan produk Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga penghimpun dengan Baitul Maal Muamalat sebagai pengelola investasi.
 - d) Investasi Dinar. Ini merupakan produk investasi dalam bentuk dinar atau mata uang emas.
 - e) *Deductable tax*. Ini merupakan produk penghimpunan ZIS sebagai implikasi UU Zakat No. 38 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada BMM sebagai lembaga amil zakat nasional untuk memungut zakat penghasilan yang menjadi unsur pengurangan pajak penghasilan.
- d. LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) LAZ didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ). LAZ dalam kelompok ini seperti: LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Dompot Dhuafa, LAZ Rumah Yatim Arrohman. Alasan pendirian LAZ ini, sebagai bentuk

partisipasi masyarakat (*civil society*) berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih professional.¹⁷

Pembahasan

Urgensi Peran Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq

Kemiskinan merupakan salah satu aspek yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Karena atas dasar perekonomian yang sulit, banyak sekali muncul kejahatan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu kemiskinan juga menjadi kendala bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti pendidikan yang berkualitas. Oleh Karena itu pemerintah harus berperan aktif dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni dengan mengoptimalkan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan terutama yang termasuk dalam *mustahiq*.

Kesejahteraan mustahiq merupakan salah satu indikator dalam menekan angka kemiskinan. Ketika para mustahiq sudah sejahtera, maka kemiskinan juga akan mulai berkurang, dan demi terciptanya kondisi tersebut, maka pemerintah harus mengoptimalkan peran dari BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Peran BAZ maupun LAZ harus lebih dioptimalkan lagi, terutama dalam menjangkau dana zakat dari pihak wajib zakat. Selain itu selaku amil zakat, BAZ dan LAZ harus dapat membuat berbagai macam strategi yang fokus kepada dua hal yakni meningkatkan kesadaran zakat kepada masyarakat wajib zakat dan melakukan pengelolaan zakat secara berkesinambungan.

Untuk meningkatkan kesadaran zakat, amil zakat sudah melakukan berbagai macam cara antara lain himbauan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat, memberikan pendidikan zakat kepada masyarakat melalui berbagai media. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat, mayoritas pengetahuan masyarakat hanya zakat fitrah, sedangkan zakat mal (harta) masih minim pengetahuan dan

¹⁷Ibid, hlm. 66

kesadaran akan wajib zakat. Oleh Karena itu peran BAZ dan LAZ harus didukung oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya seperti menerbitkan perda atau perpres mengenai pemotongan zakat yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah kepada aparatur sipil Negara yang memiliki gaji/harta yang telah mencapai *nishab* maupun *haul*.

Untuk pengelolaan zakat, diharapkan amil zakat agar lebih kreatif dalam melakukan pengelolaan zakat. Zakat yang dulu diberikan secara langsung kepada *mustahiq*, dan menyebabkan *mustahiq* hanya mengandalkan dari zakat tersebut tanpa ada pemikiran untuk mengelolanya agar dapat berkembang. Oleh karena itu perlunya strategi baru untuk pengelolaan zakat misalnya digunakan untuk investasi usaha dimana pengelolanya merupakan amil zakat atau pihak *mustahiq*. Dan hasil dari usaha tersebut sebagian dapat diberikan kepada *Mustahiq* dan sebagian dikembalikan lagi untuk mengembangkan usaha. Manfaat lainnya yang dapat diperoleh adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan dan pengalaman usaha kepada para *mustahiq*. Agar mereka dapat juga berupaya untuk mengentaskan diri mereka dari kemiskinan secara mandiri.

A. PENUTUP

Amil Zakat merupakan semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikan kepada para *mustahiq*. Pengelolaan Zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, Adapun beberapa kualifikasi dari amil zakat antara lain beragama Islam, mukallaf, amanah (bisa dipercaya), mengetahui hukum zakat, gigih dan kuat dalam bekerja (*al-kifayah fil 'amal*) dengan berbagai rintangan yang menghadang.

Kemudian untuk bagian-bagian amil zakat yaitu As Saai (petugas yang diutus khalifah menghimpun zakat), Mushodiq (menghimpun shodaqoh), Al Qossam (membagi zakat), Al Haasyir (menghimpun zakat), Al Arief (pemberi penjelasan mengenai *ashnaf/ mustahiq*), Hasib

(menghitung zakat), hafidz (menjaga harta zakat), Jundi (mempertahankan harta zakat), dan Jabir (mengeluarkan harta zakat).

Organisasi pengelola zakat ada dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. Amil Zakat haruslah kreatif, gigih, dan amanah, dengan didukung peran pemerintah dan strategi yang tepat maka pendapatan zakat akan meningkat. Selain itu strategi pengelolaan zakat dengan diinvestasikan dalam bentuk usaha memberikan dampak positif bagi *mustahiq* antara lain (1) untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan, (2) memberikan pengalaman usaha, (3) meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Sehingga mereka tidak hanya berpangku tangan terhadap zakat tunai, namun dapat berupaya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengentaskan diri sendiri dari kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Abidah, Atik. 2010. Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ dan LAZ: *Kodifikasi Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, Vol. 4 (1).
- Asnaini. 2008. *Zakat dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018 No. 07/01/Th XXII* Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani.
- Irsyad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, (Jurnal Zakat dan Wakaf vol. 1 (2) 2014) hlm. 231-234.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press.

- Ma'mur Asmani, Jamal. 2016. *Zakat: Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Reny Octavia, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kabupaten ataulungagung*, (An-Nisbah vol. 1 92). 2014) hlm. 144-145
- Sayyid Sabiq. 2016. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Bandung: Al-Ma'aif.
- Syaiful Hidayat Anwar, Achmad. 2012. Model Tatakelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Lembaga Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang): *Jurnal Humanity*, Vol. 7 (2), Juli.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat